



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1170 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD YAMASSA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KEDUNG ASEM No. 80 SURABAYA RT 3 / RW 2
Kelurahan Kedung Baruk
Kecamatan Kec. Rungkut
Kota Surabaya
NPSN : 20532812
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN MASJID ASSALAFIYAH
Berdasarkan Akta Notaris : Tantien Binarti,SH Nomor 53 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015649.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : H. ACHMAD CHOIRUZ ZUHRI
Nama Kepala Sekolah : MASHUD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/1345/436.7.1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Desember 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013